



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Samhurang, 5 April 1982/umur 42 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], dengan nomor handphone [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Muara Pamangkih, 3 April 1981/umur 43 tahun, NIK 6307040304810006, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], dengan nomor handphone [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 September 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 3 Juli 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 2 bulan, di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Pamangkih, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sekitar 4 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx sekitar 18 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 4 orang, yang bernama :

[REDACTED], lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Mei 2007, yang berumur 17 tahun;

[REDACTED], lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 April 2012, yang berumur 12 tahun;

[REDACTED], lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Februari 2018, yang berumur 6 tahun;

[REDACTED], lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Februari 2018, yang berumur 6 tahun;

dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 17 tahun 5 bulan yakni sejak menikah hingga bulan Februari 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

3.1. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, karena Tergugat sering malas-malasan untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat yang dulunya berkerja sebagai pedagang;

3.2. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang memabukan, hal ini Penggugat ketahui saat Tergugat datang ke rumah kediaman dalam kondisi sepyongan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024, yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan April 2024 hingga saat ini tanggal 29 Oktober 2024 selama 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ke kediaman Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali persidangan pada tanggal 11 November 2024 Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, dan persidangan pada tanggal 18 November 2024 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Riduan, S.Ag.) tanggal 16 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan perkara secara *e-litigasi*, dan ditentukan *court calendar* berdasarkan kesepakatan para pihak, dan kemudian dilaksanakan proses persidangan sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik yang berlaku;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, benar pada tanggal 19 September 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/KUA.17.06.07/PW.01/07/2024 tanggal 3 Juli 2024;
2. Bahwa tidak benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx



Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 bulan, di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Pamangkih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx sekitar 4 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx sekitar 18 tahun 5 bulan karena yang benar di rumah orang tua Tergugat sekitar 3 tahun dan sisanya tinggal di rumah bersama di Desa Samhurang, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 19 tahun lebih;

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat dengan telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul;

4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama, yang masing-masing bernama:

██████████, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Mei 2007, yang berumur 17 tahun;

██████████, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 April 2012, yang berumur 12 tahun;

██████████, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Februari 2018, yang berumur 6 tahun;

d. ██████████, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Februari 2018, yang berumur 6 tahun;

dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis hanya sekitar 17 (tujuh belas) tahun, yang benar kehidupan rumah tangga yang harmonis berlangsung selama 22 tahun sampai tahun 2023;

6. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut didasari karena Penggugat tidak melayani Tergugat layaknya seorang isteri kepada suaminya. Bahkan Penggugat sampai selingkuh dengan laki-laki lain;

7. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat mabuk-mabukan, akan tetapi Tergugat mabuk karena Penggugat selingkuh sehingga membuat Tergugat melampiaskannya dengan mabuk-mabukan;



Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pada bulan April 2024;
9. Bahwa benar penyebab puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan alasan yang telah Tergugat jelaskan di atas, akan tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak-anak;
10. Bahwa benar setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
11. Bahwa benar bulan April 2024 hingga saat ini tanggal 29 Oktober 2024 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
12. Bahwa benar selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengajak rukun dan kumpul kembali, karena Penggugat tidak bersedia untuk bertemu bahkan Penggugat tidak menemukan Tergugat dengan anak-anak. Sehingga ketika Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anak terpaksa harus lewat perantara adik Tergugat;
13. Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak;
14. Bahwa jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat meminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai tanda tebus sayang;

Berdasarkan jawaban di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Menolak permohonan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonsensi tertulis secara elektronik tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;



Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat hanya akan menjawab hal-hal yang tidak diakui oleh Tergugat saja;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah dikarenakan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa tidak benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak-anak karena yang benar selama berpisah Tergugat hanya pernah memberikan nafkah satu kali sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah);
4. Bahwa tidak benar Penggugat tidak bersedia untuk bertemu Tergugat dan tidak mengizinkan Tergugat untuk bertemu anak-anak, yang benar Tergugat yang tidak pernah ada datang lagi untuk menemui Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai karena dalam rumah tangga kami sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat tetap dengan keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat keberatan dengan tuntutan Tergugat yang meminta uang tebus sayang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Penggugat tidak mampu dan tidak bersedia untuk memberikan Tergugat uang tebus sayang diminta Tergugat;

Berdasarkan replik di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi tertulis secara elektronik tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat hanya akan menanggapi hal-hal yang tidak diakui atau dibantah oleh Penggugat replik saja;
2. Bahwa tidak benar Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, yang benar Penggugat selingkuh hal ini Tergugat ketahui sendiri ketika Penggugat masuk ke tempat kediaman laki-laki tersebut, bahkan Penggugat sendiri pernah mengakui hal tersebut;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak melalui adik Tergugat akan tetapi tidak langsung memberikan uang kepada anak-anak. Melainkan dengan cara meminta adik Tergugat untuk membelikan kebutuhan anak, misalnya seperti membeli *voucher internet*;
4. Bahwa benar Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak-anak karena Penggugat tidak bersedia dan tidak mengizinkan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tetap masih ingin memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak;
6. Bahwa jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat tetap meminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai tanda tebus sayang;

Berdasarkan duplik di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Menolak permohonan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi tertulis secara elektronik tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;



Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat hanya akan menanggapi hal-hal yang tidak diakui atau dibantah oleh Tergugat dalam duplik saja;
2. Bahwa tidak benar Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki, apalagi mengakui bahwa Penggugat berselingkuh kepada Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak;
4. Bahwa tidak benar Penggugat tidak bersedia dan tidak mengizinkan Tergugat menemui Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai karena dalam rumah tangga kami sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat tetap dengan keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap keberatan dengan tuntutan Tergugat yang meminta uang tebus sayang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Penggugat tidak mampu dan tidak bersedia untuk memberikan Tergugat uang tebus sayang diminta Tergugat;

Berdasarkan duplik rekovensi di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ████████ *in casu* Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Juli 2024, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegele



Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

██████████ tanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah Saksi di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebentar, pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Pamangkih, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dan terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxxx camatan Labuan Amas Utara, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ██████████
██████████
██████████
██████████;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkarang secara langsung;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, karena Tergugat sering malas-malasan untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat sebagai pedagang sayuran;
- Bahwa selain masalah tersebut Tergugat sejak setahun lalu pula tidak pernah ada saling sapa dengan Saksi yang merupakan mertuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal mabuk dan perihal perselingkuhan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya, namun Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk memberi uang anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak pada bulan Ramadhan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;



Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah Saksi di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sebentar, pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Pamangkih, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dan terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx camatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara langsung;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering malas-malasan untuk bekerja, sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat, dan kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat sebagai pedagang sayuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal mabuk dan perihal perselingkuhan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya, namun Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk memberi uang anak-anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Ramadhan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;



Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Tergugat memberikan pertanyaan kepada Saksi yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa memang awal mula Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar saat masih tinggal di Muara Pamangkih, namun sejak tinggal di Samhurang Tergugat tidak lagi berdagang dan hanya Penggugat saja yang setiap hari berdagang sayur ke pasar-pasar;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, namun atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, yang secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik sehingga persidangan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud sebagaimana *court calendar* yang telah ditetapkan Hakim dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Hakim tersebut, dan para pihak kemudian telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan



Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui dan/atau membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai dalil-dalil gugatan yang dibantah dan diakuiinya secara berklausula yang kemudian akan diuraikan secara rinci sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Hal yang Diakui/Dibenarkan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diakui/dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita 1, mengenai pernikahan Penggugat;
- Sebagian Posita 2, mengenai telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Posita mengenai benar puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pada bulan April 2024;
- Posita mengenai benar bulan April 2024 hingga saat ini tanggal 29 Oktober 2024 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;

Hal yang Diakui/Dibenarkan secara Berklausula

- Posita mengenai benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut didasari karena Penggugat tidak melayani Tergugat layaknya seorang isteri kepada suaminya. Bahkan Penggugat sampai selingkuh dengan laki-laki lain;



Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita mengenai benar perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat mabuk-mabukan, akan tetapi Tergugat mabuk karena Penggugat selingkuh sehingga membuat Tergugat melampiaskannya dengan mabuk-mabukan;
- Posita mengenai benar penyebab puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan alasan yang telah Tergugat jelaskan di atas, akan tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak-anak;
- Posita mengenai benar setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
- Posita mengenai benar selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengajak rukun dan kumpul kembali, karena Penggugat tidak bersedia untuk bertemu bahkan Penggugat tidak menemukan Tergugat dengan anak-anak. Sehingga ketika Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anak terpaksa harus lewat perantara adik Tergugat;

Hal yang Dibantah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita mengenai kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis hanya sekitar 17 (tujuh belas) tahun, yang benar kehidupan rumah tangga yang harmonis berlangsung selama 22 tahun sampai tahun 2023;
- Posita mengenai Tergugat keberatan bercerai karena masih ingin memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus*



Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat atas dalil gugatannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah



Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegeleen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan



Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di daerah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Keterangan Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Labuan Amas Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sebentar, pindah di rumah orang tua



Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Muara Pamangkih, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dan terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx camatan Labuan Amas Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED]

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara langsung;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, karena Tergugat sering malas-malasan untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat sebagai pedagang sayuran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal mabuk dan perihal perselingkuhan;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya, namun Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk memberi uang anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak pada bulan Ramadhan yang lalu;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi yang saling berseusian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat pula keterangan saksi yang berdiri sendiri, keterangan tersebut adalah:

- Keterangan Saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sejak setahun lalu pula tidak pernah ada saling sapa dengan Saksi yang merupakan mertuanya;
- Keterangan Saksi II yang menyatakan bahwa memang awal mula Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar saat masih tinggal di Muara Pamangkih, namun sejak tinggal di Samhurang Tergugat tidak lagi berdagang dan hanya Penggugat saja yang setiap hari berdagang sayur ke pasar-pasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang berdiri sendiri tersebut agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, haruslah dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sebentar, pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Pamangkih, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dan



Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx camatan Labuan Amas Utara,
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, karena Tergugat sering malas-malasan untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat sebagai pedagang sayuran;

- Bahwa Tergugat mengakui telah mabuk-mabukan;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya, namun Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk memberi uang anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak pada bulan Ramadhan yang lalu;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;



Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak dicukupi Tergugat, dan setidaknya sejak 6 (enam) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan tersebut kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik, padahal masih tinggal didaerah yang sama bahkan bersebelahan rumah dan masih pernah bertemu namun tidak dalam kondisi yang baik. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997



Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah



Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal



Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud



Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam fakta hukum Hakim meyakini bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga konsekwensi bagi Penggugat adalah melaksanakan iddah;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap pokok perkara, oleh karenanya Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait apabila terjadi perceraian



Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi meminta tebus sayang kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai tebusan uang kasih sayang jika Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai, dalam hal ini hakim berpendapat bahwa dengan tuntutan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa tebusan uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi jika ingin cerai dapat dipahami sebagai perceraian dengan jalan khulu';

Menimbang, bahwa Perubahan gugatan cerai yang diajukan isteri diperbolehkan berubah menjadi cerai dengan jalan khulu' tetapi bilamana terpenuhi kriteria-kriteria dan alasan-alasan faktual sebagai berikut:

- Dalil-dalil gugatan Isteri tidak beralasan atau tidak terbukti;
- Isteri justru membenarkan bantahan yang disampaikan Suami;
- Pengadilan menilai rumah tangga suami dan isteri tersebut sudah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diharapkan hidup rukun lagi;
- Isteri dan Suami sepakat mengakhiri sengketa dengan jalan khulu' dan sepakat pula dengan besarnya iwadl(uang tebusan);

Menimbang bahwa hakim mengambil alih pendapat dalam Didalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 252 :

يصح الخلع مع الرضى الزوجين

Artinya: Sah khulu' itu dengan kerelaan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa ternyata dari proses pemeriksaan pokok perkara dapat disimpulkan bahwa :

- Dalil-dalil gugatan isteri telah terbukti dan beralasan hukum;
- Isteri tidak membenarkan bantahan suami;
- Antara isteri dan suami juga tidak ada kesepakatan dalam mengakhiri sengketa dengan jalan khulu';



Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dengan demikian tuntutan balik suami / Penggugat rekonsensi terhadap isteri/ Tergugat rekonsensi untuk membayar uang tebusan sayang tidaklah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan faktual di atas dan dari sisi keadilan, oleh karena gugatan rekonsensi Penguat tidak beralasan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonsensi

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi berupa tebus sayang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard*;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Rizal Arif



Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 29 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim,

T.td
Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td
Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)